



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu dilakukan penyesuaian tarif layanan dan penambahan layanan pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Kota Tarakan yang selanjutnya disingkat RSUKT adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Kota Tarakan dengan karakteristik dan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.

7. Pengguna Jasa Layanan Rumah Sakit adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan sebagai imbalan jasa layanan rumah sakit yang diterima.
8. Tarif Layanan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada pengguna jasa layanan sebagai imbalan jasa layanan yang diterima.
9. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
10. Pelayanan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan oleh tenaga medis yang menggunakan pembiusan umum, lokal, regional.
11. Pelayanan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan oleh tenaga medis.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pemberian pelayanan kesehatan di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Rehabilitasi Medik yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter subspecialis.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien rumah sakit yang menempati tempat perawatan di Instalasi Rawat Inap, *Intensive Care Unit*, *High Care Unit*, *Neonatal Intensive Care Unit*, *Pediatric Intensive Care Unit*, dan Perinatologi untuk keperluan observasi, diagnosa, terhadap rehabilitasi medik dan pelayanan medik lainnya.
14. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap adalah fasilitas termasuk penggunaan ruangan, listrik, air, dan kebersihan per hari.
15. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
16. Pelayanan Isolasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang rentan tertular dan/atau menularkan penyakit terhadap lingkungannya.
17. Pelayanan Perawatan Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang memerlukan perawatan intensif, pemantauan ketat dan terus-menerus di ruang *Intensive Care Unit*, *Pediatric Intensive Care Unit*, *Neonatal Intensive Care Unit* dengan alat bantu khusus pernapasan.
18. Pelayanan *High Care Unit* adalah pelayanan medik pasien dengan kebutuhan memerlukan pengobatan, perawatan, dan observasi secara ketat dengan tingkat pelayanan yang berada diantara *Intensive Care Unit* dan ruang rawat inap (tidak perlu perawatan *Intensive Care Unit* namun belum dapat dirawat di ruang rawat biasa karena memerlukan observasi ketat).

19. Pelayanan *One Day Care* adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnosa secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
20. Pelayanan *Home Care* adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara bersama ataupun kombinasi dari berbagai profesi kesehatan sebagai kesatuan tim untuk mencapai dan mempertahankan status kesehatan pasien secara optimal.
21. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi antara perawat dengan pasien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian pasien dalam merawat dirinya.
22. Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah pelayanan profesional yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan.
23. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah setiap penyelenggaraan upaya Kesehatan Gigi dan Mulut yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan gigi dan mulut perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat secara paripurna, terpadu dan berkualitas.
24. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, dan psikologi serta rehabilitasi lainnya.
25. Pelayanan Penunjang Medik adalah serangkaian kegiatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas penunjang medis untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi di rumah sakit.
26. Pelayanan Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit dan pemulihan kesehatan.
27. Pelayanan Radiologi Klinik adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas yang menggunakan sumber radiasi peng-ion dan non peng-ion untuk diagnosis dan/atau terapi dengan panduan *imaging*.
28. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
29. Pelayanan Bank Darah adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi darah yang

- aman, bermutu, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan pelayanan kesehatan lainnya.
30. Pelayanan Gizi adalah suatu upaya memperbaiki, meningkatkan gizi, makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu, atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit.
 31. Pelayanan *Central Sterile Supply Department* yang selanjutnya disebut Pelayanan CSSD adalah pelayanan pemrosesan alat medis dan linen kotor menjadi steril yang meliputi tahapan dekontaminasi, pencucian, pengeringan, pengemasan, proses sterilisasi, penyimpanan dan distribusi.
 32. Pelayanan Laundry adalah pelayanan linen kotor menjadi bersih dengan tahapan perendaman, pencucian, pengeringan, penyetricaan, penyimpanan dan pendistribusian.
 33. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah pelayanan yang meliputi kegiatan perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan kepentingan proses peradilan.
 34. Pelayanan *Medical Check Up* yang selanjutnya disebut Pelayanan MCU adalah serangkaian pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan penunjang medis seperti laboratorium, radiologi, pemeriksaan elektromedik dan lain-lain.
 35. Pelayanan Pra Rumah Sakit adalah pelayanan sebelum masuk rumah sakit yang memberikan bantuan hidup dasar dan mempertahankan nyawa penderita dengan melakukan pertolongan pertama secepatnya di tempat, tepat setelah kejadian terjadi.
 36. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan transportasi pasien dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya yang dituju, dari rumah pasien ke rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah pasien dan pelayanan kegiatan sosial kesehatan masyarakat dengan cara aman.
 37. Pelayanan Mobil Jenazah adalah pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan transportasi jenazah dari rumah sakit ke rumah duka, dari rumah sakit ke bandara atau pelabuhan, dari rumah sakit ke pemakaman.
 38. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUKT atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, obat-obatan, bahan medis pakai habis yang

digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik.

39. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh karyawan RSUKT dalam rangka memberikan pelayanan di rumah sakit.
40. Bahan Medis Pakai Habis adalah bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lain yang digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

Dengan nama Tarif Layanan Rumah Sakit, dipungut tarif atas pelayanan rumah sakit.

Pasal 3

Objek tarif Layanan Rumah Sakit adalah semua jenis pelayanan rumah sakit pada RSUKT.

Pasal 4

Subjek tarif Layanan Rumah Sakit adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan rumah sakit pada RSUKT.

BAB III

JENIS PELAYANAN DAN KELAS PERAWATAN

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Pelayanan Medis;
 - b. Pelayanan Medis Operatif;
 - c. Pelayanan Medis Non Operatif;
 - d. Pelayanan Rawat Jalan;
 - e. Pelayanan Rawat Inap;
 - f. Pelayanan Kegawatdaruratan;
 - g. Pelayanan Isolasi;
 - h. Pelayanan Perawatan Intensif;
 - i. Pelayanan *High Care Unit*;
 - j. Pelayanan *One Day Care*;
 - k. Pelayanan *Home Care*;
 - l. Pelayanan Asuhan Keperawatan;

- m. Pelayanan Asuhan Kebidanan;
 - n. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - o. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - p. Pelayanan Penunjang Medik;
 - q. Pelayanan Laboratorium Klinik;
 - r. Pelayanan Radiologi Klinik;
 - s. Pelayanan Kefarmasian;
 - t. Pelayanan Bank Darah;
 - u. Pelayanan Gizi;
 - v. Pelayanan CSSD;
 - w. Pelayanan Laundry;
 - x. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah;
 - y. Pelayanan MCU;
 - z. Pelayanan Pra Rumah Sakit;
 - aa. Pelayanan Ambulans; dan
 - ab. Pelayanan mobil jenazah.
- (2) Rincian jenis layanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dibagi dalam kelas perawatan sebagai berikut:

- a. kelas III;
- b. kelas II;
- c. kelas I;
- d. VIP; dan
- e. VVIP.

BAB IV

PRINSIP, DASAR PENETAPAN, KOMPONEN, DAN BESARAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan Tarif Layanan rumah sakit dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian pembiayaan penyelenggara/operasional pelayanan di RSUKT.

Pasal 8

- (1) Tarif Layanan rumah sakit disusun berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan.
- (2) Tarif Layanan rumah sakit di RSUKT digolongkan dalam tarif jasa umum.

Pasal 9

- (1) Komponen Tarif Layanan rumah sakit di RSUKT terdiri atas:
 - a. Jasa Sarana; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Biaya sumber daya manusia RSUKT yang berstatus aparatur sipil negara tidak dihitung dalam perhitungan biaya rumah sakit.
- (3) Tarif akomodasi rawat inap ditentukan sesuai dengan kelas perawatan yang tersedia di rumah sakit.

Pasal 10

- (1) Besaran Tarif Layanan untuk setiap jenis layanan rumah sakit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pemakaian obat-obatan, Bahan Medis Pakai Habis, alat kesehatan yang diresepkan dan ditagihkan terpisah.
- (3) Besaran Tarif Layanan berupa Jasa Pelayanan berlaku sama untuk seluruh kelas perawatan.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 11

- (1) Tarif Layanan rumah sakit dipungut berdasarkan data yang diinput oleh masing-masing unit layanan di RSUKT.
- (2) Tarif Layanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dipungut pada akhir perawatan di RSUKT dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. pelayanan akomodasi dihitung 1 (satu) hari sejak pasien masuk ke ruang rawat inap sampai dengan pukul 14.00 WITA;
 - b. kelebihan hitungan lebih dari pukul 14.00 WITA akan dihitung 1 (satu) hari pelayanan; dan
 - c. kelebihan hitungan kurang dari pukul 14.00 WITA pelayanan akomodasi dianggap tidak ada.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 12

- (1) Pembayaran Tarif Layanan rumah sakit dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (2) Tarif Layanan rumah sakit bagi mitra kerja sama mengacu pada tarif yang tertuang dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Tanda bukti pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada RSUKT berupa kuitansi atau alat bukti pembayaran yang disamakan dengan kuitansi.
- (4) Pembayaran Tarif Layanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui loket pembayaran atau kasir RSUKT.
- (5) Pembayaran dan penyetoran Tarif Layanan non tunai dapat melalui transfer langsung ke rekening RSUKT.
- (6) Pembayaran Tarif Layanan atas peserta program jaminan kesehatan nasional, dan jaminan kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pengguna Jasa Layanan Rumah Sakit belum atau tidak melunasi pembayaran Tarif Layanan, Direktur mengeluarkan surat penangguhan pembayaran dengan dilampiri surat pernyataan kesanggupan pembayaran dari pengguna jasa layanan dalam waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa layanan Rumah Sakit belum melunasi biaya layanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Direktur melakukan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN TARIF LAYANAN
RUMAH SAKIT

Pasal 14

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Tarif Layanan rumah sakit sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
- (2) Kriteria pasien yang diberi pengurangan, keringanan, atau pembebasan Tarif Layanan rumah sakit meliputi pasien dengan kriteria tidak mampu dan kriteria atau situasi tertentu.
- (3) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagaimana berikut:
 - a. ≤ Rp10.000.000,- (kurang dari atau sama dengan sepuluh juta rupiah) oleh pejabat yang ditunjuk;
 - b. > Rp10.000.00,- (lebih dari sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) oleh Wali Kota; dan
 - c. > Rp1.000.000.000,- (lebih dari satu miliar rupiah) oleh Wali Kota dengan menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Direktur.
- (5) Kriteria atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. pertimbangan direktur dengan memperhatikan kemampuan keuangan Rumah Sakit;
 - b. pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
 - c. kejadian yang diakibatkan kerusakan/huru-hara yang mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak;
 - d. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/human error yang menimbulkan korban yang berupa genset meledak, boiler meledak, *Central Sterile Supply Department* meledak, gas sentral bocor, serta lift pasien rusak; atau
 - e. pelayanan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah bermasalah kesehatan dengan kriteria tertentu.

BAB IX

PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran Tarif Layanan, Pengguna Jasa Layanan Rumah Sakit mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tertulis kepada Direktur
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran Tarif Layanan rumah sakit dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Tarif Layanan rumah sakit.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak ketiga diberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila atas permintaan sendiri memilih ruang kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang ditetapkan, harus membayar selisih biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Direktur dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan pada Peraturan Wali Kota ini melalui Keputusan Direktur.
- (2) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan oleh Direktur.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota

Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 484), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 29 Mei 2023
WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 29 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2023 NOMOR 537

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	A.Hamid, S.E.	Sekretaris Daerah	
2.	Drs. Tarmiji, M.H.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
3.	Sofyan, S.H.M.H	Kabag Hukum	
4.	dr. Devi Ika Indriarti, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	
5.	dr. Joko Haryanto, M.M	Direktur RSUD Kota Tarakan	

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 KOTA TARAKAN

RINCIAN JENIS DAN BESARAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

NO.	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	USULAN TARIF
		per-	(Rp)
I	KONSULTASI		
1	Konsultasi dokter Spesialis	hari	90.000
2	Konsultasi dokter spesialis (Via Telpon)	hari	75.000
3	Konsultasi Dokter Umum/Gigi	hari	60.000
4	Assessment awal psikolog	kali	80.000
5	Visite Dokter	hari	130.000
II	TINDAKAN MEDIS DAN KEPERAWATAN		
1	Aff Drain	tindakan	35.000
2	Aff Infus	tindakan	18.000
3	Aff Kateter	tindakan	20.000
4	Aff NGT	tindakan	50.000
5	Aff tampon vagina	tindakan	20.000
6	Ambil Darah arteri Dokter Spesialis	tindakan	65.000
7	Ambil Darah arteri Perawat	tindakan	20.000
8	Ambil Darah vena	tindakan	20.000
9	Angkat Jahitan > 10 Jahitan	tindakan	55.000
10	Angkat Jahitan 1 s/d 5 Jahitan	tindakan	35.000
11	Angkat Jahitan 6 s/d 10 Jahitan	tindakan	45.000
12	Antropometri	tindakan	40.000
13	Asuhan Keperawatan / Kebidanan	tindakan	65.000
14	Asuhan Neonatal (timbang,TTV,memandikan)	tindakan	65.000
15	Cardio versi	tindakan	275.000
16	Cross Insisi	tindakan	150.000
17	Debriment Luka Bakar >11%	tindakan	150.000
18	Debriment Luka Bakar 1 s/d 10%	tindakan	60.000
19	Defibrilasi /DC Shock oleh dokter spesialis.	tindakan	275.000
20	Defibrilasi oleh dokter umum	tindakan	190.000
21	Echocardiography	tindakan	400.000
22	EKG	tindakan	135.000
23	Eksplorasi corpus alenum	tindakan	270.000
24	Ekstraksi kuku (satu kuku)	tindakan	90.000
25	Evakuasi cairan acites	tindakan	600.000
26	Evakuasi cairan pleura	tindakan	500.000
27	Extraksi serumen	tindakan	90.000
28	Fisioterapi Dada	tindakan	70.000
29	Fototerapi pada bayi	tindakan	60.000
30	Ganti balut besar	tindakan	90.000
31	Ganti balut kecil	tindakan	45.000
32	Ganti balut sedang	tindakan	67.500
33	Injeksi IM, SC, IC, IV	tindakan	15.000
34	Insisi Drainase	tindakan	135.000
35	Intubasi dengan laringoskop manual	tindakan	180.000
36	Intubasi dengan video laringoskop	tindakan	300.000
37	Intubasi IGD oleh dokter spesialis	tindakan	180.000
38	Intubasi IGD oleh dokter umum	tindakan	135.000
39	Intubasi IGD oleh perawat	tindakan	95.000
40	Irigasi mata	tindakan	60.000

NO.	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	USULAN TARIF
		per-	(Rp)
41	Jahit luka 1 s/d 5 jahitan	tindakan	60.000
42	Jahit luka 11 s/d 15 jahitan	tindakan	170.000
43	Jahit luka 16 s/d 25 jahitan	tindakan	240.000
44	Jahit luka 6 s/d 10 jahitan	tindakan	110.000
45	Klisma	tindakan	40.000
46	Konsul/ Baca EKG	tindakan	60.000
47	Kumbah lambung IGD	tindakan	68.000
48	Mantoux Tubercullin Skin Test	tindakan	75.000
49	Nebulizer / inhalasi	tindakan	75.000
50	Neurologi Dasar	tindakan	120.000
51	Observasi Rawat Darurat / IGD	tindakan	150.000
52	Oral Hygine	tindakan	100.000
53	Pasang Arm Sling	tindakan	65.000
54	Pasang CVC oleh Dokter Anastesi	tindakan	1.500.000
55	Pasang elastis verband	tindakan	75.000
56	Pasang Gips	tindakan	256.000
57	Pasang Gips below knee	tindakan	256.000
58	Pasang Infus Anak	tindakan	80.000
59	Pasang Infus Bayi	tindakan	95.000
60	Pasang infus dewasa	tindakan	65.000
61	Pasang injection Plug	tindakan	65.000
62	Pasang kondom kateter	tindakan	25.000
63	Pasang NGT	tindakan	80.000
64	Pasang OGT pada Bayi	tindakan	80.000
65	Pasang OPA /gudel	tindakan	20.000
66	Pasang Ransel Verban	tindakan	65.000
67	Pasang Spalk/Bidai	tindakan	65.000
68	Pasang tampon THT	tindakan	60.000
69	Pelayanan Konseling KB	tindakan	40.000
70	Pemakaian alat bubble CPAP	tindakan	220.000
71	Pemakaian O2	liter	50
72	Pemasangan Implan	tindakan	240.000
73	Pemasangan IUD	tindakan	200.000
74	Pemberian nutrisi enteral / obat melalui NGT	tindakan	30.000
75	Pemberian Obat Melalui anus	tindakan	20.000
76	Pemberian Obat Melalui vagina	tindakan	20.000
77	Pemeriksaan Audiometri	tindakan	200.000
78	Pemeriksaan Cognitive	tindakan	60.000
79	Pemeriksaan dalam / VT	tindakan	50.000
80	Pemeriksaan Fungsi Luhur	tindakan	65.000
81	Pemeriksaan Ibu Hamil	tindakan	80.000
82	Pemeriksaan Ibu Nifas	tindakan	80.000
83	Pemeriksaan spirometri	tindakan	200.000
84	Pemeriksaan Treadmill	tindakan	550.000
85	Perawatan Luka	tindakan	100.000
86	Perawatan Luka Bakar > 50%	tindakan	150.000
87	Perawatan Luka Bakar >9% s/d < 50%	tindakan	110.000
88	Perawatan Tali Pusat	tindakan	60.000
89	Personal hygine	tindakan	20.000
90	Rectal Toucher	tindakan	30.000
91	Reposisi Mandibula IGD	tindakan	162.000
92	Resusitasi bayi	tindakan	225.000
93	Resusitasi Jantung Paru oleh tim	tindakan	335.000
94	Sewa alat matras decubitus	hari	50.000
95	Sewa Cpap	hari	236.000
96	Sewa incubator	hari	155.000

NO.	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	USULAN TARIF
		per-	(Rp)
97	Sewa infant warmer	hari	300.000
98	Sewa infus pump	hari	75.000
99	Sewa monitor pasien	hari	150.000
100	Sewa syringe pump	hari	75.000
101	Sewa ventilator	hari	490.000
102	Suctioning	tindakan	65.000
103	Suntik	tindakan	20.000
104	Tindakan dopler	tindakan	25.000
105	Tindakan Imunisasi Non Program	tindakan	50.000
106	Tindakan irigasi/toilet/spooling	tindakan	145.000
107	Tindakan Pungsi / parasentesis	tindakan	330.000
108	Transfusi darah / penyediaan darah	tindakan	360.000
109	Umbilical cateter pada bayi	paket	300.000
110	Vena Section	tindakan	375.000
111	Vestibular Rehabilitation	tindakan	300.000
112	Visum kasus perlukaan dan perkosaan	tindakan	250.000
113	Vulva Hygiene	tindakan	40.000
114	Wound toilet Besar	tindakan	105.000
115	Wound toilet Kecil	tindakan	45.000
116	Wound toilet Sedang	tindakan	60.000
III	PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN		
1	Ctg	hari	135.000
2	Hecting Perineum >5	tindakan	250.000
3	Hecting Perineum 1-5	tindakan	150.000
4	Inspeculo oleh Bidan	tindakan	48.000
5	Inspeculo oleh dokter spesialis	tindakan	65.000
6	Kuretase	tindakan	3.000.000
7	Manual placenta oleh Bidan	tindakan	325.000
8	Manual placenta oleh dokter spesialis	tindakan	650.000
9	Pasang IUD oleh dokter spesialis	tindakan	225.000
10	Pasang laminaria	tindakan	300.000
11	Pasang/angkat tampon vagina	tindakan	70.000
12	pemasangan balon kateter	tindakan	125.000
13	Persalinan Normal	tindakan	2.500.000
14	Persalinan Patologis	tindakan	3.000.000
15	Suctioning	tindakan	65.000
16	Tindakan Doppler	tindakan	20.000
IV	PELAYANAN GIGI & MULUT		
1	Alveolectomy / alveoplasty	kuadran	1.345.000
2	Asepsis	tindakan	150.000
3	Brush/scrap sitologis	tindakan	130.000
4	Cabut gigi dengan topical anestesi	tindakan	150.000
5	Curetage / dry socket	tindakan	250.000
6	Curetage dan Root Planning	gigi	80.000
7	Debridement luka	tindakan	250.000
8	Debridement topikal	tindakan	150.000
9	Dental check up	tindakan	150.000
10	Deteksi Dini Oral Cancer	tindakan	200.000
11	Devitalisasi	tindakan	185.000
12	Eksisi Epulis	tindakan	300.000
13	Eksisi Mucocele	tindakan	300.000
14	Ekstraksi drainase	tindakan	450.000
15	Emergency Pulpitis Acute	gigi	200.000
16	Fixasi dento alveolar sederhana	kuadran	950.000
17	Frenektomi	tindakan	300.000
18	G I C Filling / Element	tindakan	300.000

NO.	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	USULAN TARIF
		per-	(Rp)
19	Gigi Tiruan Sebagian (belum termaksud pemeriksaan lab luar)	gigi	245.000
20	Gingivectomy	kuadran	800.000
21	Gingivoplasty	kuadran	900.000
22	Grinding Occlusal	gigi	75.000
23	Hecting >5	tindakan	250.000
24	Hecting 1-5	tindakan	150.000
25	Lepas interdental wire I rahang	tindakan	195.000
26	Odontectomy kelas I	tindakan	1.345.000
27	Operculectomy	gigi	300.000
28	Pencabutan gigi sulung dengan injeksi	tindakan	250.000
29	Pencabutan gigi tetap dengan injeksi	tindakan	275.000
30	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	tindakan	450.000
31	Pengisian Saluran akar	tindakan	275.000
32	Pengulasan Obat Topikal	tindakan	150.000
33	Perawatan perdarahan sederhana	tindakan	360.000
34	Preparasi saluran akar	tindakan	275.000
35	Pulpa capping	tindakan	200.000
36	Punch Biopsy	tindakan	350.000
37	Scalling/Skaling	full rahang	500.000
38	Scalling/Skaling	kuadran	200.000
39	Scalling/Skaling	rahang	350.000
40	Sterilisasi saluran akar	tindakan	150.000
41	Swab Mikrobiologis	tindakan	120.000
42	Trepanasi, Open Bur dan Spooling Abses	gigi	200.000
43	Tumpatan Sinar Kelas I	gigi	205.000
44	Tumpatan Sinar Kelas II	gigi	215.000
45	Tumpatan Sinar Kelas III / V/ VI	gigi	275.000
46	Tumpatan Sinar Kelas IV	gigi	265.000
47	Up Hecting	tindakan	75.000
V	PELAYANAN PSIKOLOGI		
1	ABK Therapy	sesi	240.000
2	Asosiasi bebas	sesi	80.000
3	Behavioral therapy (2 sesi)	sesi	220.000
4	Cbt (4 sesi)	sesi	360.000
5	Desensitisasi/ Flooding Therapy	sesi	120.000
6	Empty Chair therapy	sesi	160.000
7	Family therapy A (< 30 menit)	sesi	100.000
8	Family therapy B (30-60 menit)	sesi	140.000
9	Family therapy C (>60 menit)	sesi	200.000
10	Hypnotherapy	sesi	160.000
11	Konseling A (< 30 menit)	sesi	60.000
12	Konseling B (30-60 menit)	sesi	100.000
13	Konseling C (>60 menit)	sesi	140.000
14	Konseling Pranikah	sesi	140.000
15	Logoterapi	sesi	160.000
16	Mindfulness Therapy	sesi	120.000
17	Pemeriksaan awal (psikologi dasar)	sesi	60.000
18	Play therapy	sesi	100.000
19	Psikoedukasi	sesi	80.000
20	Sand tray Therapy	sesi	105.000
21	Screening Anak Berkebutuhan Khusus	sesi	120.000
22	SFBT	sesi	95.000
23	Stabilisasi	sesi	120.000
24	Support therapy	sesi	140.000
25	Terapi anak A	sesi	120.000

NO.	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	USULAN TARIF
		per-	(Rp)
26	Terapi anak B	sesi	140.000
27	Terapi anak C	sesi	160.000
28	Terapi relaksasi	sesi	65.000
29	Tes kecerdasan ABK - WPPSI	sesi	220.000
30	Tes kecerdasan binet	sesi	220.000
31	Tes kecerdasan dasar - SPM/ CPM/ CFTT	sesi	120.000
32	Tes kecerdasan IST	sesi	160.000
33	Tes kecerdasan wais/wisc	sesi	220.000
34	Tes kepribadian EPPS/ Papikostik	sesi	160.000
35	Tes kepribadian Rorschach	sesi	160.000
36	Tes kepribadian TAT/ CAT	sesi	160.000
37	Tes kepribadian WARTEGG, BAUM, DAM (50 menit)	sesi	160.000
38	Tes Kesehatan Mental	sesi	200.000
39	Tes Minat Bakat	sesi	160.000
40	Tes perkembangan Denver	sesi	70.000
41	Tes perkembangan NST	sesi	120.000
42	Tes MMPI	sesi	250.000
43	Test grafis	sesi	55.000
44	Test Kesiapan sekolah a (SD)	sesi	140.000
45	Test Kesiapan sekolah b (SMA)	sesi	160.000
45	Test Kesiapan sekolah c (Universitas)	sesi	200.000
VI	PELAYANAN LABORATORIUM		
1	Albumin	tindakan	35.000
2	Alkali Fosfatase	tindakan	35.000
3	Amylase	tindakan	95.000
4	ANA IF	tindakan	690.000
5	ANA PROFILE	tindakan	1.200.000
6	Analisa Batu Ginjal	tindakan	400.000
7	Analisa Cairan Serebrospinal	tindakan	175.000
8	Analisa gas darah	tindakan	325.000
9	Anti HbE	tindakan	200.000
10	Anti HCV	tindakan	60.000
11	Anti HIV	tindakan	0
12	Anti HIV APS	tindakan	35.000
13	anti HIV tiga pemeriksaan	tindakan	0
14	Anti SARS-CoV-2 (ICT) / Kapiler	tindakan	75.000
15	Anti SARS-CoV-2 (ICT) / Serum	tindakan	80.000
16	Asam urat	tindakan	35.000
17	Bilirubin indirek serum	tindakan	47.561
18	Bilirubin direk serum	tindakan	47.561
19	Bilirubin total serum	tindakan	47.561
20	BTA	tindakan	0
21	BUN	tindakan	40.000
22	Cat Gram	tindakan	100.000
23	Cat Ziehl Neelsen	tindakan	0
24	CKMB	tindakan	160.000
25	Creatinin	tindakan	60.000
26	CRP	tindakan	130.000
27	Darah lengkap automatic 5 diff	tindakan	140.000
28	Dengue Blot	tindakan	120.000
29	DsDNA	tindakan	1.200.000
30	Elektrolit (Na, K, Cl)	tindakan	80.000
31	Elektrolite Urine	tindakan	80.000
32	Faeses lengkap	tindakan	55.000
33	Ferritin	tindakan	130.000
34	FNAB	tindakan	450.000

NO.	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	USULAN TARIF
		per-	(Rp)
35	FOBT	tindakan	75.000
36	FT 3	tindakan	230.000
37	FT 4	tindakan	250.000
38	Gamma GT serum	tindakan	45.000
39	Globulin	tindakan	40.000
40	Glukosa 2 jam PP	tindakan	37.000
41	Glukosa Puasa	tindakan	37.000
42	Glukosa sewaktu	tindakan	37.000
43	Gol darah	tindakan	35.000
44	Golongan darah (rhesus)	tindakan	35.000
45	Hapusan Darah Tepi	tindakan	120.000
46	HBA 1C	tindakan	200.000
47	HbE Ag	tindakan	200.000
48	HBSAG Serum /Kualitatif	tindakan	60.000
49	HBV DNA	tindakan	2.000.000
50	HDL Cholesterol	tindakan	40.000
51	Histologi Pa	tindakan	450.000
52	HIV Viral Load (non program)	tindakan	900.000
53	HIV Viral Load (program)	tindakan	0
54	INR	tindakan	115.000
55	Laju endap darah	tindakan	35.000
56	Laktat Darah	tindakan	325.000
57	LDH serum	tindakan	35.000
58	LDL kolesterol serum	tindakan	65.000
59	Lipase	tindakan	95.000
60	Malaria DDR	tindakan	120.000
61	Malaria Rapid Test	tindakan	150.000
62	Masa pembekuan	tindakan	37.000
63	Masa perdarahan	tindakan	37.000
64	Microalbuminuria	tindakan	180.000
65	Morfologi darah tepi	tindakan	100.000
66	NS1	tindakan	105.000
67	Pelayanan BDRS	kantong	360.000
68	Pelayanan Darah dengan cross match	kantong	420.000
69	Pemeriksaan Analisis Cairan Acites	tindakan	175.000
70	Pemeriksaan Analisis Cairan Pleura	tindakan	175.000
71	Pemeriksaan Analisis Cairan Sendi	tindakan	225.000
72	Pemeriksaan APtt	tindakan	110.000
73	Pemeriksaan Bone Marrow Aspiration (Aspirasi Sumsum Tulang)	tindakan	750.000
74	Pemeriksaan Calcium	tindakan	65.000
75	Pemeriksaan D-Dimer	tindakan	365.000
76	Pemeriksaan IT Ratio	tindakan	100.000
77	Pemeriksaan PT	tindakan	110.000
78	Pemeriksaan Rhematoid Factor Kualitatif	tindakan	35.000
79	Pemeriksaan Sifilis	tindakan	0
80	Pengambilan darah kapiler	tindakan	20.000
81	Pengambilan sampel di luar Rumah Sakit di Luar kotaTarakan / sampel*	tindakan	35.000
82	Pengambilan sampel diluar Rumah Sakit dalam Kota Tarakan / sampel*	tindakan	35.000
83	Pengambilan Sampel Kultur	tindakan	120.000
84	Phlebotomy 1	tindakan	35.000
85	Phlebotomy 2	tindakan	25.000
86	Phlebotomy 3	tindakan	20.000
87	Rapid Leptospira	tindakan	120.000

NO.	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	USULAN TARIF
		per-	(Rp)
88	RDT-Ag (Rapid Diagnostic Test Antigen)	tindakan	100.000
89	Retikulosit Manual	tindakan	80.000
90	RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction)	tindakan	300.000
91	SGOT	tindakan	40.000
92	SGPT	tindakan	40.000
93	Sitologi Cairan Tubuh	tindakan	275.000
94	Sitologi Pap Smear	tindakan	260.000
95	Swab naso	tindakan	30.000
96	TCM TB	tindakan	0
97	Tes kehamilan	tindakan	25.000
98	Tes narkoba 6 Parameter	tindakan	125.000
99	Total kolesterol serum	tindakan	40.000
100	Total protein	tindakan	88.000
101	TPHA/RPR	tindakan	0
102	TPSA	tindakan	315.000
103	Trigliserida	tindakan	60.000
104	Troponin I	tindakan	267.000
105	TSH	tindakan	280.000
106	Tubex TF	tindakan	135.000
107	Ureum serum	tindakan	60.000
108	Urine Albumin	tindakan	60.000
109	Urine lengkap	tindakan	40.000
110	VDRL	tindakan	105.000
111	Widal	tindakan	115.000
VII	PELAYANAN RADIOLOGI		
1	Abdomen	tindakan	200.000
2	Abdomen 2 posisi	tindakan	300.000
3	Abdomen 3 posisi	tindakan	370.000
4	Ankle R/L AP	tindakan	160.000
5	Ankle R/L AP/Lat	tindakan	220.000
6	Ankle R/L AP/Lat/Mortis	tindakan	370.000
7	Antebrachii R/L AP	tindakan	160.000
8	Antebrachii R/L AP/Lat	tindakan	220.000
9	Baby Gram	tindakan	175.000
10	Baca Foto	tindakan	60.000
11	Basis Cranii	tindakan	250.000
12	BNO IVP Non Ionic di luar kontras dan BHP	tindakan	1.175.000
13	Bone Survey	tindakan	500.000
14	Calcaneus R/L AP	tindakan	160.000
15	Calcaneus R/L AP/Lat	tindakan	230.000
16	Cervical Ap/Lat	tindakan	270.000
17	Cervical Ap/Lat/Oblique	tindakan	370.000
18	Claviculla 1 sisi	tindakan	160.000
19	Claviculla 2 sisi	tindakan	250.000
20	Coccigeus Ap/Lat	tindakan	250.000
21	Collum Femoris R/L AP	tindakan	160.000
22	Collum Femoris R/L AP/Lat	tindakan	230.000
23	Cruris R/L AP	tindakan	160.000
24	Cruris R/L AP/Lat	tindakan	230.000
25	CT Scan Abdomen dengan Kontras	tindakan	2.550.000
26	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	tindakan	2.150.000
27	CT Scan Kepala dengan Kontras	tindakan	2.010.000
28	CT Scan Kepala tanpa Kontras	tindakan	1.930.000
29	CT Scan Thorax dengan Kontras	tindakan	2.540.000
30	CT Scan Thorax tanpa Kontras	tindakan	2.150.000

NO.	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	USULAN TARIF
		per-	(Rp)
31	Digiti Manus R/L AP	tindakan	150.000
32	Digiti Manus R/L AP/Lat	tindakan	250.000
33	Digiti Pedis R/L AP	tindakan	150.000
34	Digiti Pedis R/L AP/Lat	tindakan	250.000
35	Elbow R/L AP	tindakan	150.000
36	Elbow R/L AP/Lat	tindakan	250.000
37	Femur R/L Ap/Lat	tindakan	250.000
38	Genu R/L AP	tindakan	150.000
39	Genu R/L AP/Lat	tindakan	250.000
40	HSG (diluar kontras dan BHP)	tindakan	1.200.000
41	Humerus R/L AP	tindakan	150.000
42	Humerus R/L AP/Lat	tindakan	250.000
43	Kepala Ap/Lat	tindakan	250.000
44	Lumbal Bending	tindakan	220.000
45	Lumbosacral Ap/Lat	tindakan	250.000
46	Lumbosacral Ap/Lat/Obl	tindakan	350.000
47	MRI	tindakan	2.900.000
48	Odontoid (Cervical I)	tindakan	150.000
49	Panoramic	tindakan	250.000
50	Pelvis 1 posisi	tindakan	150.000
51	Pelvis 2 posisi	tindakan	250.000
52	Rhese Position R/L	tindakan	225.000
53	Rontgen Thorax PA/AP	tindakan	150.000
54	Sacrum	tindakan	150.000
55	Scapula R/L	tindakan	250.000
56	Sholder R/L AP	tindakan	150.000
57	Sholder R/L Y view	tindakan	150.000
58	Skull Lateral	tindakan	150.000
59	Thoracal Ap/Lat	tindakan	250.000
60	Thoracal Ap/Lat/Obl	tindakan	350.000
61	Thoracal Banding	tindakan	250.000
62	Thoraco Lumbal Ap/Lat	tindakan	450.000
63	Thoraco Lumbal Ap/Lat/Obl	tindakan	650.000
64	Thoraco Lumbal Bending	tindakan	450.000
65	Thorax Ap/Lat	tindakan	250.000
66	Thorax RDL	tindakan	150.000
67	TMJ R/L	tindakan	250.000
68	Top Lordotik	tindakan	150.000
69	USG Abdomen Lower	tindakan	200.000
70	USG Abdomen Upper	tindakan	200.000
71	USG Colli	tindakan	260.000
72	USG Doppler Carotis	tindakan	370.000
73	USG Doppler vaskuler 1 extremitas	tindakan	370.000
74	USG Elastography	tindakan	100.000
75	USG FAST	tindakan	200.000
76	USG Ginjal	tindakan	370.000
77	USG Kepala	tindakan	250.000
78	USG Lymphnode	tindakan	300.000
79	USG Mammae TF	tindakan	300.000
80	USG Mata	tindakan	200.000
81	USG Musculoskeletal	tindakan	260.000
82	USG Obsetri/Ginecologi	tindakan	200.000
83	USG Testis	tindakan	200.000
84	USG Thyroid	tindakan	200.000
85	USG Urologi	tindakan	200.000
86	USG Whole Abdomen	tindakan	350.000

NO.	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	USULAN TARIF
		per-	(Rp)
87	Waters	tindakan	160.000
88	Wrist Join Ap/Lat	tindakan	250.000
VIII	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK		
1	Konsultasi Pemeriksaan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Px Baru	tindakan	90.000
2	Uji Fungsi Sensori Motor dan LGS	tindakan	45.000
3	Uji Fungsi Menelan	tindakan	60.000
4	Uji Integrasi Sensori Motor	tindakan	45.000
5	Uji Keseimbangan, Kontrol Postur, dan Pola Jalan	tindakan	45.000
6	Uji Berkemih / Rest Urine	tindakan	60.000
7	Uji Fungsi Defekasi	tindakan	45.000
8	Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan Diri	tindakan	60.000
9	6 MWT	tindakan	60.000
10	Baby Massage < 3th	tindakan	105.000
11	Baby Massage > 1 - 3th	tindakan	80.000
12	Baby Massage 0 - 1 th	tindakan	70.000
13	Casting	tindakan	125.000
14	Cleft Palate	tindakan	105.000
15	Disatri	tindakan	105.000
16	Disfonia	tindakan	105.000
17	Dry Needling	tindakan	125.000
18	Fisioterapi – Bobath	tindakan	105.000
19	Fisioterapi – Gangguan Bahasa	tindakan	105.000
20	Fisioterapi – Hot Packs	tindakan	110.000
21	Fisioterapi – Infrared Radiation	tindakan	135.000
22	Fisioterapi – Kardiopulmonal	tindakan	135.000
23	Fisioterapi – Keterampilan Motorik	tindakan	105.000
24	Fisioterapi – Keterlambatan Bicara dan Bahasa	tindakan	105.000
25	Fisioterapi – Laser	tindakan	150.000
26	Fisioterapi – Latihan ADL	tindakan	105.000
27	Fisioterapi – Latihan Ambulasi dan Keseimbangan	tindakan	105.000
28	Fisioterapi – Latihan Ketahanan Kardiopulmonar	tindakan	135.000
29	Fisioterapi – Latihan Koordinasi dan Motorik	tindakan	105.000
30	Fisioterapi – Latihan Lingkup Gerak Sendi (LGS)	tindakan	105.000
31	Fisioterapi – Latihan Penguatan Otot	tindakan	105.000
32	Fisioterapi – Latihan Pernafasan	tindakan	105.000
33	Fisioterapi – Low Level Laser Therapy	tindakan	125.000
34	Fisioterapi – Low Power Cold Laser Therapy	tindakan	125.000
35	Fisioterapi – Manual Lymphatic Drainage (MLD)	tindakan	105.000
36	Fisioterapi – Massage (Manual atau Mekanik)	tindakan	105.000
37	Fisioterapi – Microwave Diathermi (MWD)	tindakan	125.000
38	Fisioterapi – Mulligan	tindakan	105.000
39	Fisioterapi – Neuro Development Treatment (NDT)	tindakan	105.000
40	Fisioterapi – Neuro Muscular Electrical Stimulater (NMES)	tindakan	125.000
41	Fisioterapi – Postular Drainage (Chest Fisioterapi)	tindakan	105.000
42	Fisioterapi – Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation (PNF)	tindakan	105.000
43	Fisioterapi – Rehabilitasi Vokasional	tindakan	105.000
44	Fisioterapi – Sensori Integrasi	tindakan	105.000
45	Fisioterapi – Shourtwave Diathermi (SWD)	tindakan	125.000
46	Fisioterapi – Stretching	tindakan	105.000
47	Fisioterapi – Terapi Dingin (Ice Massage, Vapocoolant Spray)	tindakan	110.000
48	Fisioterapi – Terapi Manipulasi	tindakan	105.000
49	Fisioterapi – Traksi Elektrik Cervical	tindakan	125.000

NO.	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	USULAN TARIF
		per-	(Rp)
50	Fisioterapi – Traksi Elektrik Lumbal	tindakan	125.000
51	Fisioterapi – Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS)	tindakan	125.000
52	Fisioterapi – Ultrasound Diathermim (USD)	tindakan	125.000
53	Injeksi Intraartikular	tindakan	350.000
54	Injeksi Muskuloskeletal	tindakan	250.000
55	Okupasi – Adaptasi Aktifitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)	tindakan	105.000
56	Okupasi – Latihan Motorik Halus	tindakan	105.000
57	Okupasi – Mirror Terapi	tindakan	105.000
58	Okupasi – Penanganan Gangguan Persepsi Kognisi	tindakan	175.000
59	Okupasi – Play Therapy	tindakan	150.000
60	Okupasi – Rehabilitasi Pre-Vokasional dan Rehabilitasi Okupasi	tindakan	150.000
61	Okupasi – Terapi Multi Sensori Terintegrasi	tindakan	105.000
62	Okupasi – Uji Fungsi Eksekusi Gerak	tindakan	60.000
63	Taping and Strapping	tindakan	100.000
64	Terapi Wicara – Multisensori Terintegrasi	tindakan	105.000
65	Terapi Wicara – Music Therapy	tindakan	105.000
66	Terapi Wicara – Stimulasi Oro Motor	tindakan	105.000
67	Terapi Wicara – Tatalaksana Gangguan Artikulasi	tindakan	105.000
68	Terapi Wicara – Tatalaksana Gangguan Fonasi atau Produksi Suara	tindakan	105.000
69	Terapi Wicara – Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	tindakan	105.000
70	Terapi Wicara – Tatalaksana Gangguan Menelan	tindakan	105.000
71	Terapi Wicara – Tatalaksana Gangguan Sensasi Somatosensori	tindakan	105.000
72	Terapi Wicara – Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	tindakan	105.000
73	Terapi Wicara – Terapi Edukasi	tindakan	105.000
74	Terapi Wicara – Uji Fungsi Komunikasi	tindakan	105.000
75	Vitastim	tindakan	125.000
IX	PELAYANAN KAMAR OPERASI		
1	Operasi kecil	tindakan	2.100.000
2	Operasi kecil cito	tindakan	3.000.000
3	Operasi sedang	tindakan	3.200.000
4	Operasi sedang cito	tindakan	4.800.000
5	Operasi besar	tindakan	5.000.000
6	Operasi besar cito	tindakan	6.500.000
7	Operasi khusus	tindakan	7.000.000
8	Operasi khusus cito	tindakan	9.000.000
X	PELAYANAN MEDICAL CHECK UP		
1	Pemeriksaan Kesehatan Dasar	tindakan	450.000
2	Pemeriksaan Kesehatan Menengah	tindakan	750.000
3	Pemeriksaan Kesehatan Lengkap	tindakan	1.500.000
4	Pemeriksaan Kesehatan CPNS	tindakan	275.000
5	Pemeriksaan Kesehatan PNS	tindakan	300.000
6	Pemeriksaan Kesehatan Mahasiswa	tindakan	300.000
7	Surat Keterangan Kesehatan	tindakan	60.000
8	Surat Keterangan Bebas Narkoba	tindakan	160.000
XI	PELAYANAN AKOMODASI KAMAR RAWAT INAP		
1	Kelas I	hari	550.000
2	Kelas II	hari	400.000
3	Kelas III	hari	275.000
4	VIP	hari	750.000

NO.	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	USULAN TARIF
		per-	(Rp)
5	VVIP	hari	950.000
6	HCU (High Care Unit)	hari	1.000.000
7	ICU-ICCU-NICU-PICU	hari	1.275.000
8	Perinatologi Inkubator	hari	1.275.000
9	Perinatologi Non Inkubator	hari	375.000
XII	PELAYANAN GIZI		
1	Paket Gizi 1 Rawat Jalan MCU	paket	25.000
2	Paket Gizi 2 Rawat Jalan MCU	paket	50.000
3	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	kali	45.000
4	Paket Gizi Rawat Inap VVIP	hari	175.000
5	Paket Gizi Rawat Inap VIP	hari	150.000
6	Paket Gizi Rawat Inap Kelas I	hari	125.000
7	Paket Gizi Rawat Inap Kelas II	hari	105.000
8	Paket Gizi Rawat Inap Kelas III	hari	80.000
XIII	PELAYANAN CENTRAL STERILE SUPPLY DEPARTEMENT (CSSD)		
1	Sterilisasi DTT Paket Kecil	tindakan	10.000
2	Sterilisasi DTT Paket Sedang	tindakan	15.000
3	Sterilisasi DTT Paket Besar	tindakan	20.000
10	Sterilisasi Plasma / Suhu Rendah Set Instrumen Kecil	tindakan	90.000
11	Sterilisasi Plasma / Suhu Rendah Set Instrumen Sedang	tindakan	115.000
12	Sterilisasi Plasma / Suhu Rendah Set Instrumen Besar	tindakan	150.000
13	Sterilisasi Plasma / Suhu Rendah Instrumen Lepas	tindakan	45.000
4	Sterilisasi Stiem Set Instrumen Kecil	tindakan	85.000
5	Sterilisasi Stiem Set Instrumen Sedang	tindakan	110.000
6	Sterilisasi Stiem Set Instrumen Besar	tindakan	130.000
7	Sterilisasi Stiem Set Instrumen Lepas	tindakan	15.000
8	Strerilisasi Stiem Duk Set	tindakan	130.000
9	Strerilisasi Stiem Linen	tindakan	90.000
XIV	PELAYANAN LAUNDRY		
1	Infeksius	kg	9.000
2	Non Infeksius	kg	8.000
XV	KAMAR MAYAT/ JENAZAH		
1	Autopsi dengan kondisi baik	tindakan	1.625.000
2	Autopsi dengan kondisi rusak	tindakan	2.250.000
3	Pemeriksaan Gali Kubur (ekshumasio)	tindakan	5.000.000
4	Pemeriksaan kerangka	tindakan	3.000.000
5	Pemeriksaan luar jenazah dengan kondisi baik	tindakan	850.000
6	pemeriksaan luar jenazah dengan kondisi rusak	tindakan	1.250.000
7	Pengawetan jenazah infeksius	tindakan	1.200.000
8	Pengawetan jenazah non infeksius	tindakan	1.000.000
9	Penyimpanan jenazah	hari	200.000
10	Perawatan jenazah infeksius	tindakan	650.000
11	Perawatan Jenazah non infeksius	tindakan	500.000
12	Peti Jenazah Standar	tindakan	4.000.000
13	Visum Et Repertum jenazah (visum luar)	tindakan	250.000
XVI	PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENAZAH (RP / KM)		
1	Ambulance Biasa	km	15.000
2	Ambulance 118	km	30.000
3	Mobil Jenazah	km	12.000
XVII	TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENELITIAN		
a.	PENDIDIKAN		
i.	Praktikum		

NO.	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	USULAN TARIF
		per-	(Rp)
1	Siswa	orang/hari	10.000
2	Mahasiswa D3	orang/hari	12.000
3	Mahasiswa D4/S1	orang/hari	15.000
4	Praktek Profesi	orang/hari	20.000
5	Mahasiswa S2/S3	orang/hari	30.000
ii.	Ujian Praktek		
1	Siswa	orang/hari	50.000
2	Mahasiswa	orang/hari	70.000
b.	PELATIHAN		
i.	Magang Manajemen Rumah Sakit		
1	Siswa SMK/Sederajat	orang/hari	12.000
2	Mahasiswa D3	orang/hari	18.000
3	Mahasiswa D4/S1	orang/hari	28.000
4	Mahasiswa S2/S3	orang/hari	45.000
5	Institusi/Masyarakat	orang/hari	85.000
ii.	Magang Penunjang Medik		
1	Siswa SMK/Sederajat	orang/hari	12.000
2	Mahasiswa D3	orang/hari	18.000
3	Mahasiswa D4/S1	orang/hari	28.000
4	Mahasiswa S2/S3	orang/hari	45.000
5	Institusi/Masyarakat	orang/hari	85.000
iii.	Magang Pelayanan Medis dan Keperawatan		
1	Siswa SMK/Sederajat	orang/hari	15.000
2	Mahasiswa D3	orang/hari	35.000
3	Mahasiswa D4/S1	orang/hari	45.000
4	Mahasiswa S2/S3	orang/hari	65.000
5	Institusi/Masyarakat	orang/hari	90.000
iv.	Magang Ruang Perawatan Khusus		
1	IBS/ICU/NICU/PICU/ICCU/HD/Unit Stroke	orang/hari	100.000
2	IBS/ICU/NICU/PICU/ICCU/HD/Unit Stroke	orang/hari	150.000
v.	Studi Banding/Bench Marking		
1	Institusi/Masyarakat Umum	orang/hari	250.000
c.	PENELITIAN		
i.	Survey Pendahuluan		
1.	Survey Pendahuluan/Permintaan Data	laporan	150.000
2.	Penggunaan Dokumen Pasien	dokumen	3.000
ii.	Penelitian		
1	Mahasiswa D3/D4/S1	orang/hari	250.000
2	Mahasiswa S2	orang/hari	350.000
3	Mahasiswa S3	orang/hari	500.000
4	Institusi/Masyarakat Umum	orang/hari	250.000
XVIII	PENGGANDAAN HAK INTELEKTUAL	paket	250.000
XIX	SEWA RUANG PERTEMUAN		
1	Besar	hari	500.000
2	Kecil	hari	250.000
	Catatan : Tarif sewa ruang pertemuan Tidak Termasuk Konsumsi		
	*Diluar biaya akomodasi petugas		
XX	PELAYANAN SEDIAAN FARMASI		
1	Harga Jual =(Harga Pokok Pembelian (HPP) + Faktor Jual)		
	Faktor Jual : 23 % dari harga pokok pembelian		

NO.	KATEGORI PELAYANAN	SATUAN	USULAN TARIF
		per-	(Rp)
XXI PELAYANAN LUAR RUMAH SAKIT			
1	Home Visite	kunjungan	200.000
2	Ambulans Pra Rumah Sakit	tindakan	250.000

WALI KOTA TARAKAN,


KHAIRUL

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	A.Hamid, S.E	Sekretaris Daerah	
2.	Drs. Tarmiji, M.H.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
3.	Sofyan, S.H.M.H	Kabag Hukum	
4.	dr. Devi Ika Indriarti, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	
5.	dr. Joko Haryanto, M.M	Direktur RSUD Kota Tarakan	